



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka untuk kesesuaian dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 236)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 236) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk PPK yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu:
 - a. Bupati;
 - b. 1 (satu) orang Pimpinan DPRD;

- c. 1 (satu) orang Pimpinan Kepolisian;
 - d. 1 (satu) orang Pimpinan Kejaksaan;
 - e. 1 (satu) orang Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - f. Unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibatasi 4 (empat) orang.
 - (4) Dalam hal pemilihan kepala desa dilaksanakan pada masa pandemic *corona virus disease 2019* maka perlu melibatkan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* Daerah;
 - (5) Susunan keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
 - (6) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang diangkat oleh Bupati.
 - (8) Ketentuan mengenai tata cara hubungan kerja dan pelaksanaan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 2. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 9 dihapus
- 4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
- 5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
- 6. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggota PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf e digantikan oleh unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah.
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa.
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di Daerah.
 - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
9. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- g. bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. sehat jasmani, dan bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. tidak pernah berhenti dari jabatan kepala desa dalam jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan;
 - o. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - p. bukan sebagai Anggota TNI/Polri, Anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDEs;
 - q. izin cuti bagi Perangkat Desa;
 - r. bersedia menaati segala ketentuan pemilihan; dan
 - s. memenuhi persyaratan administrasi lainnya.
10. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kelengkapan administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibuktikan dengan:

- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- b. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 4. tidak akan mengundurkan diri dari Calon;
 5. akan menaati segala ketentuan tentang Pemilihan; dan
 6. telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota TNI/Polri, Anggota BPD, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDEs.
- c. fotocopi Ijazah/STTB Sekplah Menengah Pertama atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikasi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan catatan kepolisian;
- e. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- f. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit umum Daerah;

- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit umum Daerah atau instansi berwenang;
 - h. surat keterangan dari Camat bahwa:
 - 1. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 2. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa pada 1 (satu) kali masa jabatan sebelumnya; dan
 - 3. tidak berstatus sebagai penjabat Kepala Desa pada gelombang pemilihan berkenaan.
 - i. dokumen laporan harta kekayaan serta surat tanda terima telah menyerahkan dokumen laporan harta kekayaan dari organisasi perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan di internal Pemerintah Daerah;
 - j. dokumen visi dan misi Calon; dan
 - k. pas foto warna ukuran 3 cm X 4 cm 6 (enam) lembar serta Salinan digitalnya (*soft copy*).
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
- a. salinan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota TNI/Polri, Anggota BPD, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDEs; dan
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pas foto berlatar belakang putih dan Calon memakai kemeja warna putih, jas dan dasi berwarna gelap.
- (6) Format isian laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB IVA sehingga berbunyi:

BAB IV A

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI MASA BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

12. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 12 pasal yaitu Pasal 74A, Pasal 74B, Pasal 74C, Pasal 74D, Pasal 75E, Pasal 74F, Pasal 74G, Pasal 74H, Pasal 74I, Pasal 74J, Pasal 74K, Pasal 74L sehingga berbunyi:

Pasal 74A

Dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang terdiri dari:

- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
- b. satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* kecamatan; dan
- c. unsur terkait lainnya.

Pasal 74B

Tugas sub kepanitiaan pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* desa serta unsur terkait lainnya.
- b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
- c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua PPK.

Pasal 74C

- (1) Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, huruf d dan huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dan g dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan yang merupakan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan.
 - b. menindaklanjuti hasil temuan dan laporan serta memutus permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan.
 - c. melaporkan kepada Bupati setiap permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan yang telah diselesaikan.
 - d. Merekomendasikan pengenaan sanksi tambahan bagi ASN, anggota BPD atau Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran Pemilihan.
 - e. Meneruskan laporan dan hasil temuan kepada aparat penegak hukum terkait tindak pidana dalam Pemilihan yang penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan PPK.

Pasal 74D

- (1) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (2) Panitia pemilihan dibentuk untuk masa jabatan selama pelaksanaan 1 (satu) gelombang pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan anggota partai politik.
- (5) Keanggotaan Panitia pemilihan terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang unsur perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;dan

- c. 3 (tiga) orang unsur tokoh masyarakat.
- (6) Komposisi kepengurusan panitia pemilihan yang dibentuk BPD terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (7) Pengesahan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Susunan Keanggotaan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyesuaikan dengan Jumlah TPS.
- (9) Dalam 1 (satu) TPS ditetapkan Jumlah DPT 500 orang.

Pasal 74E

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3' (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih.
 - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. Menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan;
 - f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer ditempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;

- h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. Penyediaan sumber daya Kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan Kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 desa; dan
- k. Protokol Kesehatan pencegahan corona virus disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 74F

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 74G

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik didalam maupun diluar ruangan.
 - b. Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga Bersama;

2. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan atau media social
 3. Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. Pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 5. Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan atau klorin serta sarana cuci tangan
 6. Calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *corona virus disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *corona virus disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon kepala desa;
 - b. Panitia pemilihan kepala desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1(satu) orang perwakilan PPK;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

Pasal 74H

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemunggutan suara, dengan mekanisme meliputi:
 - a. Melakukan identifikasi kondisi Kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar desa;
 - b. Tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih.
 - c. Menetapkan waktu pemunggutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap memberikan hak pilih diakhir waktu pemunggutan suara.
 - d. Pemunggutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *corona virus disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan jaga jarak.
 - e. Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes.
 - f. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon kepala desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di desa;
 - c. Badan permusyawaratan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan PPK;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* desa;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara
- (4) Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual /elektronik.

- (5) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat acara;
 - e. Undangan lainnya;
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 74I

- (1) Calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74E sampai dengan Pasal 74H dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis I;
 - c. Teguran tertulis II;
 - d. Diskualifikasi.
- (3) sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Daerah atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPK atas laporan dari sub kepanitiaan di

kecamatan dan satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019.

Pasal 74J

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 Daerah berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Daerah dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 74K

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada gubernur dan Menteri dalam negeri melalui direktorat jenderal bina pemerintahan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemunggutan suara dan perhitungan suara, dan
 - b. Laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan kepala desa terpilih.

Pasal 74L

Biaya pemilihan dalam kondisi *corona virus disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

13. Diantara Pasal 175 dan pasal 176 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 175A sehingga berbunyi:

Pasal 175A

Pelaksanaan pemilihan gelombang ketiga yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diakui dan Pelaksanaan pemilihan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

PENUTUP


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 13 Mei 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 1 Juli 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021
NOMOR 259